

# DISTRIBUSI PEMILIKAN DAN PENGUSAHAAN TANAH DI SUMATERA BARAT \*

Oleh:  
Aladin Nasution

## DISTRIBUSI PEMILIKAN TANAH PERTANIAN

Pemilikan tanah mempunyai arti penting bagi masyarakat pedesaan karena merupakan modal usaha dan jaminan hidup bagi RT. Peningkatan pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung mempunyai dampak terhadap struktur pemilikan tanah yang selanjutnya mempengaruhi terhadap kesempatan kerja, khususnya di sektor pertanian. Faktor sosial budaya, seperti adat istiadat dalam masyarakat dapat juga mempengaruhi struktur pemilikan tanah. Khusus bagi Sumatera Barat, faktor ini jelas terlihat dimana fregmentasi luas pemilikan tanah lebih banyak disebabkan sistem pewarisan, sehingga lama-kelamaan pemilikan tanah semakin sempit.

Distribusi relatif pemilikan tanah atas dasar topografi memperlihatkan adanya variasi rata-rata luas pemilikan tanah per RT (Tabel 1). Di daerah DR rata-rata pemilikan tanah mengarah pada pemilikan sempit dan mempunyai tendensi terkonsentrasi pada sebagian kecil RT. RT yang tidak memiliki tanah relatif kecil yaitu 7% dari total RT pemilik, sedang RT pemilik kurang dari 0.5 ha sebanyak 57%. Dengan demikian lebih dari setengah total RT responden memiliki rata-rata luas tanah pertanian di bawah 0.5 ha. Di daerah DT, RT yang tidak memiliki tanah lebih kecil jika dibandingkan dengan daerah DR yaitu 3% dari total RT pemilik. RT yang memiliki kurang dari 0.5 ha sebanyak 53% dari total RT, yang berarti lebih kecil dari daerah DR.

Distribusi pemilikan tanah dengan interval 0.5 - 0.999 ha, terlihat di daerah DR mencapai 24% dari total RT dengan luas pemilikan sebesar 35% dari total lahan pertanian. Di daerah DT

pada interval yang sama terdapat total RT yang memiliki tanah sebesar 20% dengan luas pemilikan 26% dari total yang ada. Pemilikan tanah dari 1 ha - 1.999 ha di daerah DR terkonsentrasi pada pemilikan tanah sebagian RT (10%). Akan tetapi luas pemilikan mencapai 27% dari total lahan pertanian.

Sedang luas RT yang memiliki 2 ha atau lebih adalah 2% dari total RT dengan luas pemilikan 16% dari total lahan pertanian yang ada. Di daerah DT total RT yang memiliki tanah pada interval yang sama sebanyak 17% dengan luas pemilikan 29% dari total lahan pertanian. Jumlah RT pemilik 2 ha atau lebih mencapai 7% dengan luas pemilikan 23% dari total lahan pertanian. Dari angka-angka persentase diatas sepintas terlihat bahwa distribusi pemilikan tanah pertanian di daerah DR lebih pincang (tidak merata) jika dibandingkan dengan daerah DT. Dari total lahan pertanian yang ada 61% diantaranya dimiliki oleh 22% RT dengan luas pemilikan lebih 1 ha.

Distribusi pemilikan tanah pada topografi yang sama juga memperlihatkan adanya variasi rata-rata luas pemilikan antar zone. Rata-rata pemilikan tanah mengarah pada pemilikan yang lebih luas pada daerah zone D (daerah kering). Hal ini diduga karena perbedaan potensi lahan dan komoditi yang di usahakan RT diantara ketiga zone diatas. Di daerah zone D potensi lahan yang tersedia sebagian besar adalah lahan kering dengan komoditi perkebunan rakyat.

Distribusi pemilikan tanah ternyata lebih merata di daerah zone D. Di daerah zone A RT yang memiliki tanah dibawah 0.5 ha mencapai 46% dengan luas pemilikan 34% sedang di zone B RT yang memiliki tanah dengan interval yang sama mencapai 55% dengan luas pemilikan 24% dari total lahan pertanian. Dari distribusi pemilikan tanah diatas terdapat tendensi bahwa daerah-daerah yang berpotensi sawah dengan

\* Latar Belakang dan Metodologi dari tulisan ini dapat dibaca pada halaman satu.

kerapatan penduduk yang tinggi pemilikan tanah ternyata sangat terbatas (sempit). Di daerah zone A dan B yang merupakan potensi persawahan distribusi rata-rata pemilikan tanah RT lebih sempit jika dibandingkan dengan zone D yang mempunyai potensi tanah kering.

## DISTRIBUSI PEMILIKAN TANAH SAWAH

Distribusi pemilikan tanah sawah atas dasar topografi DR dan DT terdapat variasi pada batas-batas tertentu di kedua topografi tersebut. Tetapi rata-rata luas pemilikan tanah sawah tidak terlihat perbedaan yang nyata diantara kedua topografi. Total RT yang tidak memiliki tanah sawah di daerah DR mencapai 47% yang berarti hampir setengah dari RT sensus tidak memiliki tanah sawah. Demikian juga di daerah DT, RT yang tidak memiliki tanah sawah cukup tinggi yaitu mencapai 37% dari total RT (Tabel 2).

Distribusi pemilikan sawah di daerah DR, terlihat 33% dari RT memiliki sawah kurang dari 0.5 ha dengan luas pemilikan 33% dari total sawah yang ada. Di daerah DT, RT yang memiliki dengan interval yang sama mencapai 40% dengan pemilikan 32% dari total sawah. Tingginya persentase RT yang tidak memiliki tanah sawah dan jumlah RT yang memiliki sawah kurang dari 0.5 ha dapat digunakan sebagai gambaran bahwa pemilikan tanah sawah di daerah penelitian termasuk dalam kelompok pemilikan sempit dan tidak merata (pincang) khususnya di daerah DR. Dugaan sementara yang menyebabkan hal ini ialah adanya sebagian besar responden pemilik tanah berstatus tanah keluarga, sehingga pemindahan hak atas tanah atau transaksi jarang terjadi, dengan demikian fragmentasi tanah lebih umum terjadi karena akibat pewarisan. Proses fragmentasi tanah melalui sistem pewarisan ini membutuhkan waktu yang lama, namun dengan adanya kenyataan tingginya persentase RT yang memiliki tanah dan RT yang memiliki kurang dari 0.5 ha, dugaan terjadinya ketimpangan tersebut semakin kuat.

Distribusi pemilikan tanah sawah dalam zone A, B, dan D pada topografi yang sama terlihat bervariasi antar ketiga zone. RT yang memiliki sawah kurang dari 0.5 ha di daerah zone A cukup tinggi. RT yang termasuk dalam kelompok ini mencapai 66% dengan luas pemilikan 34%. Sedang di daerah zone B 55% RT dengan total

pemilikan 24%. Dari angka persentase ini dapat disimpulkan bahwa setengah dari RT responden termasuk petani berlahan sawah sempit.

Distribusi pemilikan dengan luas 0.5 ha atau lebih tidak menunjukkan variasi yang nyata diantara zone A dan B. Sedang di daerah zone D total RT pemilik diatas 0.5 ha terlihat lebih tinggi jika dibandingkan dengan kedua zone A dan B. Distribusi pemilikan sawah di daerah zone D relatif lebih merata dari zone A dan B. Jika hal ini dikaitkan dengan jumlah penduduk di ketiga zone diatas maka dapat dilihat bahwa di daerah zone D yang kerapatan penduduknya relatif rendah distribusi pemilikan tanah sawah lebih merata.

## DISTRIBUSI PEMILIKAN TANAH KERING

Distribusi pemilikan tanah kering tidak berbeda jauh dengan distribusi pemilikan tanah sawah di kedua daerah topografi (Tabel 3). Di daerah DR ternyata RT yang tidak memiliki tanah kering 13% sedang di daerah DT hanya 6%. Kecilnya persentase RT yang tidak memiliki tanah kering di daerah DT oleh karena salah satu desa pada zone D mempunyai potensi lahan kering cukup tinggi. Distribusi pemilikan tanah diantara kedua daerah topografi tidak terlihat perbedaan yang berarti.

Pada distribusi pemilikan tanah kering DT terlihat bahwa di daerah zone D lebih merata, jika dibandingkan dengan daerah zone A dan B. Persentase tertinggi dari RT yang tidak memiliki tanah kering di ketiga zone diatas adalah daerah zone B yaitu 7% dari total RT. Pemilikan tanah kering kurang dari 0.5 ha di daerah zone B mencapai 77% dan zone A 75% sedang di daerah zone D 41% dari total RT.

Secara relatif persentase RT yang memiliki tanah kering diatas 1 ha di daerah zone D mencapai 26% dari total RT dengan luas pemilikan mencapai 74% dari total lahan kering yang ada. Daerah yang termasuk zone D ini mempunyai spesifikasi wilayah tersendiri, terutama dalam hal sistem pertanian yang berbentuk perladangan berpindah dan perkebunan rakyat. Pemilikan tanah di daerah ini lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan anggota rumah tangga untuk membuka perladangan baru berikutnya, setelah ladang sebelumnya ditinggalkan. Ladang yang ditinggalkan ini biasanya ditanami dengan tanaman perkebunan.

## DISTRIBUSI LUAS GARAPAN TANAH PERTANIAN

Distribusi luas garapan, relatif bervariasi antara kedua daerah topografi (Tabel 4). Persentase rumah tangga yang tidak menggarap tanah di daerah DR mencapai 43% sedang di daerah DT 9% dari total RT. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan semakin kecilnya ketergantungan kegiatan RT pada usaha pertanian di daerah DR.

Kelompok RT yang mempunyai luas garapan kurang dari 0.5 ha di daerah DR mencapai 39% dengan total luas garapan 37% dari lahan pertanian. Di daerah DT ternyata RT yang mempunyai garapan dalam interval yang sama mencapai 41% dengan total luas garapan 14% dari lahan pertanian yang ada. Distribusi luas garapan diatas menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah RT penggarap pada kedua daerah topografi termasuk dalam katagori petani sempit (gurem). Jika luas garapan ini dihubungkan dengan jumlah penduduk dan rata-rata jumlah anggota RT maka ada kecenderungan sektor pertanian ini tidak memungkinkan lagi bagi penyerapan tenaga kerja baru. Demikian juga dari segi pengusahaan, kelihatannya kurang ekonomis untuk diusahakan dalam kaitannya dengan sumbangan pendapatan bagi RT petani gurem.

Rumah tangga yang mempunyai luas garapan antara 0.5 ha - 0.999 terlihat di daerah DT sebesar 30% dengan luas garapan 29% dari lahan pertanian. Di daerah DR ternyata RT yang mempunyai garapan dalam interval luas yang sama yaitu 13% dengan total luas garapan 37% dari lahan pertanian. RT yang mempunyai garapan diatas 1 ha di daerah DT mencapai 20% dengan luas garapan 55% sedang di daerah DR hanya 5% dengan luas garapan 26% dari total lahan pertanian yang ada. Dari persentase diatas jelas terlihat bahwa sebagian besar lahan pertanian di daerah DR diusahakan oleh sekelompok kecil RT, dengan kata lain distribusi garapan pertanian sangat tidak merata (pincang). Hal ini tidak terlepas dari potensi tanah pertanian yang sangat terbatas dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga untuk mendapatkan tanah garapan diantara petani yang tidak memiliki tanah semakin sulit.

## DISTRIBUSI GARAPAN TANAH SAWAH

Distribusi relatif garapan tanah sawah tidak berbeda jauh dengan distribusi garapan total

tanah pertanian. Tabel 5 memperlihatkan bahwa RT yang tidak mempunyai garapan sawah di daerah DT mencapai 5.8% dan di DT 20% dari total RT. Tingginya persentase RT yang tidak mempunyai garapan di daerah DR diduga dipengaruhi oleh kesempatan kerja di luar sektor pertanian. RT yang mempunyai garapan kurang dari 0.5 ha mencapai 51% di DT dengan total garapan 35% dari lahan sawah sedang di daerah DR 28% dengan luas garapan 43% dari lahan sawah yang ada.

Selanjutnya penyebaran luas garapan RT dengan interval 0.5 - 0.999 ha dan > 1 ha tidak berbeda jauh dengan distribusi garapan tanah pertanian. Persentase RT yang mempunyai garapan luas terlihat lebih tinggi di daerah DT jika dibandingkan dengan di daerah DR. Seperti halnya distribusi garapan tanah pertanian juga distribusi tanah sawah kelihatan tidak merata di daerah DR. Sebagian besar tanah sawah diusahakan oleh sekelompok kecil RT. Daerah seperti ini akan banyak menimbulkan permasalahan sehingga muncul hubungan atau institusi dalam pertanahan. Karena diantara petani yang tidak memiliki tanah dapat menimbulkan semacam kompetisi untuk memperoleh garapan.

## DISTRIBUSI GARAPAN TANAH KERING

Di daerah penelitian pengusahaan tanah kering belum dilakukan secara intensif. Hal ini terlihat dari tingginya persentase RT pemilik yang tidak menggarap dan tidak menggarapkan tanah kepada orang lain (Tabel 6). Di daerah DR 74% dari RT tidak menggarap tanah kering. Bila hal ini dikaitkan dengan RT yang tidak memiliki sebanyak 13%, maka sebagian besar dari potensi lahan kering tidak diusahakan (diberakan).

Di daerah DT ternyata RT yang tidak memiliki garapan tanah kering sebanyak 49% dari total RT. Secara absolut persentase RT yang memiliki garapan lahan kering lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah dataran rendah. Hal ini disebabkan salah satu zone D yang termasuk dalam daerah DT mempunyai potensi lahan tanah kering yang cukup tinggi.

Distribusi luas garapan di daerah DT terdapat juga variasi dari ke tiga zone yang ada. Variasi ini terutama disebabkan perbedaan potensi lahan yang tersedia dan sistem usahatani yang dilakukan oleh RT. Dari ke tiga zone A, B dan D terlihat bahwa di daerah zone D ketergantungan garapan

terhadap lahan kering paling tinggi jika dibandingkan dengan zone A dan B. Di daerah zone B rumah tangga yang tidak memiliki garapan lahan kering mencapai 62%, sedang di daerah zone A 58% dari total RT.

Persentase RT yang menggarap tanah kering di daerah zone A dan B sebagian besar mempunyai luas garapan kurang dari 0.5 ha yaitu masing-masing 26 dan 28% dari total penggarap, sedang yang menggarap diatas 0.5 ha relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan daerah zone D. Di daerah zone D sebagian besar RT (33%) mempunyai luas garapan 0.5 - 1 ha dan yang diatas 1 ha mencapai 31% dengan luas garapan 67% dari total lahan garapan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa usahatani RT di daerah zone D sebagian besar adalah usahatani lahan kering.

## STATUS PENGUASAAN TANAH

Pengertian status penguasaan tanah dalam tulisan ini adalah status dari RT responden dalam penguasaan tanah garapan yang diperoleh baik secara formal dan non formal. Status penguasaan tanah juga dapat mencerminkan distribusi pemilikan tanah di suatu daerah. Adanya berbagai jenis status dalam penguasaan tanah seperti sistem sakah, sewa, gadai dan lain-lain tidak dapat dipisahkan dari distribusi pemilikan tanah. RT petani yang tidak memiliki tanah selalu berusaha untuk memperoleh tanah garapan melalui institusi yang ada sesuai dengan norma yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Hubungan penggarap dan pemilik tanah dalam penguasaan tanah akan tetap terus berlangsung selama distribusi pemilikan tanah belum merata dan sesuai dengan kebutuhan RT.

Status penguasaan tanah garapan di daerah penelitian khususnya tanah sawah (Tabel 7) menunjukkan bahwa persentase RT pemilik tanah yang tidak menggarap tanah jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah DT yaitu mencapai 35% dari total RT penggarap. Tingginya persentase RT pemilik tanah yang tidak menggarap ini diduga berkaitan dengan kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Daerah DR selain daerah persawahan yang potensial juga merupakan daerah pembangunan pedesaan dan sentral perekonomian daerah sekitarnya. Atas dasar hal tersebut, RT pemilik tanah sawah yang memiliki modal cenderung berusaha atau bekerja di luar sektor

pertanian sehingga tanah yang dimiliki digarapkan kepada orang lain.

RT pemilik tanah yang mempunyai status sebagai pemilik penggarap tidak berbeda jauh pada kedua daerah topografi diatas yaitu 41% di daerah DR dan 42% di daerah DT. Suatu hal yang menarik dari Tabel 7 ialah institusi yang dilakukan oleh RT yang tidak memiliki tanah untuk mendapatkan tanah garapan seperti sistem sakah.

Penguasaan tanah dengan sistem sakah (bagi hasil) kelihatannya terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan yang banyak dilakukan oleh RT yang tidak memiliki tanah seperti di pulau Jawa. Di pulau Jawa khususnya desa-desa yang pernah diteliti, penyakah banyak dijumpai pada daerah-daerah lahan berproduktivitas rendah (kurang subur). Dalam hal ini terlihat bahwa tujuan menyakahkan dari RT pemilik tanah adalah untuk mengurangi (membagi) resiko kegagalan terutama pada musim tanam kedua atau musim kering.

Di daerah penelitian, penyakah tanah lebih banyak dilakukan RT yang tidak memiliki tanah pada daerah DR dengan produktivitas tanah cukup tinggi. Motivasi menyakahkan dari pemilik tanah di daerah ini tidak semata-mata untuk membagi resiko kegagalan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh status pemilik tanah seperti tempat tinggal dan kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Dugaan ini semakin kuat dengan melihat tingginya persentase RT pemilik tanah sawah yang tidak menggarap yaitu 35% dari total RT pemilik tanah sawah.

Penguasaan tanah sawah dengan sistem sewa kelihatannya tidak banyak dilakukan oleh RT yang tidak memiliki tanah. Di daerah DR, RT penyewa relatif kecil yaitu 3% sedang di daerah DT 11% dari total RT. Kecilnya persentase RT penyewa tanah sawah ini diduga karena tingginya nilai sewa tanah sawah pertahun terutama di daerah DR. Nilai sewa ini merupakan salah satu faktor penghambat untuk mendapatkan sawah garapan bagi RT yang tidak memiliki tanah sawah. Di samping itu juga diperoleh informasi bahwa sistem sewa-menyewa tanah masih jarang dilakukan oleh masyarakat terutama pada daerah-daerah tertentu.

Penguasaan tanah sawah dengan status rangkap\* banyak dilakukan oleh RT di daerah

\* Status rangkap ialah penguasaan tanah garapan oleh RT lebih dari satu jenis status yang ada.

dataran tinggi yaitu mencapai 28% dari total RT penggarap. Tingginya persentase RT berstatus rangkap ini tidak dapat dipisahkan dari distribusi pemilikan tanah sawah dan rata-rata luas garapan di daerah DT. Pemilikan dan penguasaan tanah sawah yang terbatas (sempit) mendorong RT petani untuk dapat mengusahakan tanah sawah yang lebih luas melalui berbagai institusi yang ada. Hal ini terutama pada daerah-daerah dimana sektor pertanian merupakan sumber pendapatan utama RT. Di daerah DR RT yang berstatus rangkap relatif kecil yaitu 6% dari total RT penggarap. Rata-rata luas garapan yang sempit di daerah ini kelihatannya tidak mendorong RT petani untuk mengusahakan tanah sawah melalui sistem rangkap. Kesempatan kerja di luar sektor pertanian di duga merupakan salah satu faktor penghambat terhadap perkembangan status rangkap di samping ketersediaan lahan sawah pertanian di daerah DR.

Status penguasaan garapan tanah kering kelihatannya terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan penguasaan tanah sawah. Pengusahaan tanah kering belum dilakukan secara intensif terutama di daerah DR Tabel 7 memperlihatkan bahwa 70% dari RT pemilik tanah kering tidak digarap sama sekali. Hal ini lebih jelas terlihat dari status penguasaan tanah kering oleh RT yang tidak memiliki tanah. RT yang mendapatkan tanah garapan kering dengan sistem sakap sama sekali tidak ada. Demikian juga dengan RT penyewa dan status rangkap hanya 2% dari total RT penggarap.

Di daerah DT pengusahaan tanah kering tidak berbeda jauh dengan di daerah DR. Bila dilihat dari potensi lahan kering yang ada, di daerah DT potensi lahan kering cukup tinggi. Akan tetapi dari segi pengusahaan jelas terlihat belum diusahakan secara intensif. Dari total RT pemilik tanah kering, 48% diantaranya tidak menggarap dan sebagian besar dari lahan yang ada tidak digarap sama sekali. Pemilik penggarap lahan kering terlihat persentasenya lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah DR. Hal ini terutama pada daerah-daerah potensi perkebunan dimana lahan sawah relatif sempit sehingga lahan kering merupakan lahan utama dalam usahatani.

## KESIMPULAN

1. Hukum matriachat yang berlaku ketat pada masa-masa lalu, terutama dalam hal pewarisan

pemilikan tanah telah menyebabkan pemilikan tanah per RT menjadi relatif sangat sempit dan timbulnya kepincangan-kepincangan yang semakin besar terutama di daerah dataran rendah. Rata-rata luas pemilikan per RT di daerah dataran rendah relatif sempit yaitu 0.349 ha dan di dataran tinggi 0.723 ha. Pemilikan tanah dari RT pemilik di daerah dataran rendah 57% diantaranya kurang dari 0.5 ha dan di dataran tinggi 53% pada interval yang sama.

2. Distribusi pemilikan tanah di daerah DT terdapat variasi antar zone yang ada. Rata-rata luas pemilikan per RT mengarah semakin luas ke daerah zone D (kering). Hal ini disebabkan perbedaan potensi dan jenis lahan yang ada pada masing-masing zone di daerah dataran tinggi.
3. Gambaran distribusi garapan tanah tidak berbeda jauh dengan kondisi distribusi pemilikan tanah. Ternyata pada daerah DR distribusi garapan tanah cenderung tidak merata ( timpang ) jika dibandingkan dengan daerah DT. Persentase RT yang tidak mempunyai garapan di daerah DR mencapai 43% dan di DT 9% dari total RT penggarap. Angka persentase ini menunjukkan bahwa ketergantungan RT terhadap sektor pertanian lebih dominan di daerah DT dan ini diduga tidak terlepas dari kesempatan kerja yang tersedia terutama di daerah DR.
4. Pengusahaan tanah kering kelihatannya belum diusahakan secara intensif, hal ini terbukti dari tingginya persentase RT yang memiliki tanah kering yang tidak digarap dan juga tidak digarapkan kepada orang lain. Keadaan seperti ini terutama dijumpai di daerah DR dan di DT zone A dan zone B. Keengganan petani menggarap tanah kering diduga dipengaruhi oleh produktivitas dan ketersediaan jenis lahan lain serta kesempatan kerja lainnya.
5. Status penguasaan tanah pertanian terlihat perbedaan yang dilakukan oleh RT yang tidak memiliki tanah untuk memperoleh garapan. Di daerah DR institusi yang banyak dilakukan RT ialah sistem penyakapan sedang di daerah DT dengan sistem rangkap. Tingginya persentase penyakap di daerah DR tidak dapat dipisahkan dari distribusi pemilikan tanah yang tidak merata (pincang) sehingga RT yang tidak memiliki tanah berusaha untuk memperoleh

garapan melalui institusi yang ada. Sedang di daerah DT, tingginya persentase RT yang berstatus rangkap dipengaruhi oleh pemilikan

tanah sawah yang sempit, sehingga banyak diantara RT yang melakukan status rangkap ini.



Tabel 3. Distribusi Rumah Tangga Pemilikan Lahan Kering Menurut Kelompok Luas di Desa Penelitian Sumatera Barat, 1984

Kelompok Luas	Dataran Rendah		Dataran Tinggi			
	A	Total	A	B	D	Total
0	13 (0)	13 (0)	4 (0)	7 (0)	5 (0)	6 (0)
I	52 (12)	52 (12)	64 (11)	62 (12)	21 (2)	51 (6)
II	21 (30)	21 (30)	11 (12)	15 (19)	20 (7)	15 (11)
III	9 (24)	9 (24)	11 (22)	7 (15)	21 (11)	11 (14)
IV	1 (6)	1 (6)	1 (3)	2 (6)	7 (6)	3 (6)
V	3 (15)	3 (15)	7 (31)	2 (22)	14 (17)	8 (20)
VI	0 (0)	0 (0)	1 (6)	1 (7)	6 (11)	3 (9)
VII	1 (13)	1 (13)	1 (15)	1 (19)	6 (46)	3 (34)
Rata-rata Luas/ RT (Ha/RT)	0,196	0,196	0,262	0,247	0,937	0,446

Tabel 4. Distribusi Rumah Tangga Penggarapan Lahan Pertanian Menurut Kelompok Luas di Desa Penelitian Sumatera Barat, 1984

Kelompok Luas	Dataran Rendah		Dataran Tinggi			
	A	Total	A	B	D	Total
0	43 (0)	43 (0)	8 (0)	10 (0)	7 (0)	9 (0)
I	15 (6)	15 (6)	36 (10)	22 (6)	5 (1)	20 (2)
II	24 (31)	24 (31)	26 (18)	24 (15)	13 (5)	21 (12)
III	10 (25)	10 (25)	12 (15)	22 (35)	18 (11)	19 (17)
IV	3 (12)	3 (12)	5 (10)	10 (15)	17 (15)	11 (14)
V	3 (16)	3 (16)	6 (16)	8 (18)	22 (29)	11 (22)
VI	1 (5)	1 (5)	4 (15)	2 (6)	11 (20)	5 (16)
VII	1 (5)	1 (5)	3 (16)	2 (15)	7 (19)	4 (17)
Rata-rata Luas/ RT (Ha/RT)	0,221	0,221	0,461	0,910	0,917	0,629

Tabel 5. Distribusi Rumah Tangga Penggarapan Lahan Sawah Menurut Kelompok Luas di Desa Penelitian Sumatera Barat, 1984

Kelompok Luas	Dataran Rendah		Dataran Tinggi			
	A	Total	A	B	D	Total
0	58 (0)	58 (0)	24 (0)	15 (0)	25 (0)	20 (0)
I	7 (6)	7 (6)	30 (19)	27 (10)	19 (9)	25 (11)
II	21 (37)	21 (37)	27 (32)	25 (21)	26 (25)	26 (24)
III	9 (31)	9 (31)	12 (26)	20 (30)	16 (24)	17 (28)
IV	3 (12)	3 (12)	3 (8)	5 (11)	5 (11)	4 (10)
V	1 (9)	1 (9)	3 (12)	6 (19)	7 (22)	6 (19)
VI	1 (5)	1 (5)	1 (3)	1 (4)	1 (4)	1 (4)
VII	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (5)	1 (5)	1 (4)
Rata-rata Luas/ RT (Ha/RT)	0,162	0,162	0,268	0,400	0,347	0,353

Tabel 6. Distribusi Rumah Tangga Penggarapan Lahan Kering Menurut Kelompok Luas di Desa Penelitian Sumatera Barat, 1984

Kelompok Luas	Dataran Rendah		Dataran Tinggi			
	A	Total	A	B	D	Total
0	74 (0)	74 (0)	58 (0)	62 (0)	20 (0)	49 (0)
I	17 (19)	17 (19)	19 (7)	18 (16)	6 (1)	15 (6)
II	5 (26)	5 (26)	6 (9)	10 (26)	20 (11)	13 (14)
III	1 (10)	1 (10)	9 (23)	5 (17)	23 (21)	11 (21)
IV	1 (4)	1 (4)	0 (0)	1 (2)	10 (13)	3 (8)
V	1 (20)	1 (20)	6 (34)	2 (15)	13 (29)	6 (26)
VI	0 (0)	0 (0)	1 (8)	1 (3)	6 (17)	2 (12)
VII	1 (21)	1 (21)	1 (19)	1 (21)	2 (8)	1 (13)
Rata-rata Luas/ RT (Ha/RT)	0,056	0,056	0,193	0,137	0,567	0,272

**Tabel 7. Persentase Status Penggunaan Lahan Pertanian di  
Desa Penelitian Sumatera Barat, 1984**

Uraian	Tanah Sawah		Tanah Kering	
	Dataran Rendah	Dataran Tinggi	Dataran Rendah	Dataran Tinggi
Pemilik tidak menggarap	35	13	70	48
Pemilik penggarap	41	42	28	42
Penyakap	15	11	0	1
Penyewa	3	6	1	0
Status penggarap	6	28	1	9